



P E N E T A P A N
Nomor: 48/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MUSDALIFA perempuan, Tempat Lahir Pinrang, tanggal 15 desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP di Dusun Kampung Baru, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saat ini bertempat tinggal di Dusun Punrake, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 15 Oktober 2021, dengan Nomor Register: 48/Pdt.P/2021/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 september 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Yunus sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/21/IX/ 2005;
2. Bahwa Dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, yakni:
 1. Intang Nuraeni, lahir dikampung baru tanggal 13 juli 2006;
 2. Fira Yuniar, lahir di Pangkep, tanggal 31 juli 2009;
 3. Suci Ramadani, lahir di Punrake, tanggal 14 juli 2015;
3. Bahwa dalam Database Kependudukan, anak pemohon yakni anak ketiga yang bernama Suci Ramadani, lahir di Punrake, Tanggal 14 juli 2105 sebagaimana dalam kutipan akta lahir dengan nomor: 7317-LT-19102016-0031;
4. Bahwa terjadi kekeliruan pada tahun lahir anak pemohon tersebut;



5. Bahwa data yang sebenarnya yakni anak kedua pemohon yang bernama Suci Ramadani, lahir pada hari senin, tanggal 12 juli 2014 pukul 09.00 dibantu oleh bidan yang bernama Hj. Rosmiati di Rumah bidan yang beralamat di padang sappa, dengan berat 3400 gram, panjang badan 50 cm, sebagaimana Surat Keterangan Lahir dengan Nomor: 101/BPS/VII/14;
6. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk menanyakan perihal kesalahan tanggal lahir anak ketiga pemohon;
7. Bahwa menurut pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, ketika ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada akta lahir harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa demi keseragaman identitas maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan perbaikan tahun lahir anak Ketiga pemohon ke hadapan Bapak/ibu kiranya dapat mengabulkan Permohonan dengan menetapkan bahwa sah dan berdasar hukum perbaikan tahun lahir anak Ketiga pemohon dari yang semula Tanggal 14 juli 2015 diperbaiki menjadi Tanggal 14 juli 2014.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan Surat Keterangan Lahir sebagai acuan dalam perbaikan tahun lahir anak ketiga pemohon dengan Nomor: 7317-LT-19102016-0031 dari yang semula Tanggal 14 juli 2015 diperbaiki menjadi Tanggal 14 juli 2014.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk dicatat pada register untuk itu.
4. Menetapkan pula bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7317111409110001 atas nama Yunus diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317-LT-19102016-0031 atas nama Suci Ramadani diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Surat keterangan dari Desa Muladimeng Nomor : 619/DMD/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 diberi tanda P.3;
4. Foto Copy KTP Nomor 7317115512890001 atas nama Musdalifa diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Yunus diberi tanda P.5;
6. Foto Copy keterangan Lahir Nomor 101/BPS/VII/14 atas nama Suci Ramadani yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Halidi Kadir

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Suci Ramadani;
- Bahwa adapun data dalam Akta Kelahiran Suci Ramadani yang ingin diperbaiki diperbaiki adalah keterangan tahun kelahirannya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinannya dengan lelaki bernama Yunus, sedangkan Suci Ramadani anak ke 3 (tiga) dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta kelahiran milik Suci Ramadani;
- Bahwa dalam Akta kelahirannya tertulis bahwa Suci Ramadani lahir pada tahun 2015;
- Bahwa adapun tahun kelahiran Suci Ramadani yang benar lahir pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat kelahiran Suci Ramadani akan tetapi saksi mengetahui perihal waktu kelahirannya karena antara saksi dan Pemohon memiliki hubungan keluarga;

2. Saksi Hj. Sondeng

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Blp



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Suci Ramadani;
- Bahwa adapun data dalam Akta Kelahiran Suci Ramadani yang ingin diperbaiki diperbaiki adalah keterangan tahun kelahirannya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinannya dengan lelaki bernama Yunus, sedangkan Suci Ramadani anak ke 3 (tiga) dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta kelahiran milik Suci Ramadani;
- Bahwa dalam Akta kelahirannya tertulis bahwa Suci Ramadani lahir pada tahun 2015;
- Bahwa adapun tahun kelahiran Suci Ramadani yang benar lahir pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat kelahiran Suci Ramadani akan tetapi saksi mengetahui perihal waktu kelahirannya karena antara saksi dan Pemohon memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki keterangan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SUCI RAMADANI yang semula tertulis lahir pada tanggal 14 Juli tahun 2015 diubah menjadi lahir pada tanggal 14 Juli tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Halidi** dan saksi **Hj. Sondeng**;

Menimbang bahwa pada hakekatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan "peristiwa penting" yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan atau diluar wilayah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk diterapkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin* Oleh karena itu perubahan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut berupa perbaikan tanggal lahir adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KK a.n Kepala Keluarga Yunus) Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *pendaftaran peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* maka untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Kelahiran a.n suci ramadani, benar bahwa keterangan tahun lahir Anak Pemohon atas nama Suci Ramadani dalam akta kelahirannya adalah pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi, alasan Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut karena adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon dalam kutipan akta kelahirannya, yaitu tertulis lahir tahun 2015 sedangkan yang benar seharusnya adalah lahir tahun 2014;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat keterangan lahir a.n Suci Ramadani), diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon atas nama Suci Ramadani lahir pada tanggal 14 Juli tahun 2014, sebagaimana pula telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang mengetahui anak Pemohon atas nama Suci Ramadani lahir pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, Pemohon wajib melaporkan pencatatan peristiwa penting lainnya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan Surat Keterangan Lahir sebagai acuan dalam perbaikan tahun lahir anak ketiga pemohon dengan Nomor: 7317-LT-19102016-0031 dari yang semula Tanggal 14 juli 2015 diperbaiki menjadi Tanggal 14 juli 2014.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk dicatat pada register untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardianto, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mardianto, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)